



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IB**  
JALAN LAWU BARAT NOMOR : 76 B  
TELEPON : (0271 ) 495012 - 495124  
Email : karanganyarpn@yahoo.com  
**KARANGANYAR**

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara**

**Nomor : 15 /Pid.C/2024/PN Krg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KUKUH WARDIONO  
Tempat/tanggal Lahir : Karanganyar, 15 Oktober 1987  
Umur : 37 tahun  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Wonorejo Rt 1 Rw 17, Bejen, Karanganyar

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

Al Fadjri, S.H. ....Hakim;  
Heru Dwi Cahyono, S.H. ....Panitera  
Penganti;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, membacakan Surat Dakwaan Tipiring nomor 13/III/2024/Satsamapta tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DESTA KURNIAWAN NUGROHO umur 29 Tahun, Tempat tanggal lahir Karanganyar 14 Desember 1998, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Suku Bangsa Jawa, Alamat Aspol Polres Karanganyar;

Halaman 1 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Krg

sebagai berikut :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 14.30 WIB saat saya sedang berada di rumah saya yang berada di Wonorejo Rt 1 Rw 17, Bejen, Karanganyar, di datangi Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar;

- Bahwa benar kedatangan Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar ke rumah saya untuk menanyakan kepada saya apakah saya menjual minuman Keras dan saya jawab bahwa saya menjual Minuman Keras di rumah milik saya tersebut, kemudian saya menunjukkan tempat minuman keras yang saya jual di rumah saya;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut menanyakan perijinan menjual Minuman Keras kepada saya, kemudian saya jawab bahwa saya tidak memiliki ijin menjual Minuman Keras dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;
- Kemudian Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut memeriksa Minuman Keras yang saya jual di rumah milik saya dan menghitungnya serta memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti Minuman Keras kemudian membawanya ke kantor Satsamapta Polres Karanganyar;
- Bahwa benar saya mengakui Minuman keras berupa 5 botol Ciu @1,5 Liter adalah yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Minuman keras di rumah milik saya tersebut untuk saya jual kepada yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan;
- Dapat saya jelaskan bahwa dari penjualan minuman keras tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) per Botolnya;
- Bahwa dalam penjualan perbulannya tidak dapat dipastikan, kadang ramai kadang sepi;
- Bahwa dari keuntungan penjualan minuman keras tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Dapat saya jelaskan bahwa Minuman Keras yang saya jual di rumah saya tersebut saya dapatkan dari Bekonang, Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa pada waktu itu Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar menyampaikan kepada saya bahwa saya diduga telah melanggar Perda Kab. Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009, tentang larangan dan pengendalian minuman berakohol;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sudah benar. Dan dalam memberikan keterangan ini saya tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan oleh pihak manapun;

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara **KUKUH WARDIONO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PJ Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat pasal 15 ayat ( 2 ) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 15 ayat ( 2 ) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH WARDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol” sebagaimana dakwaan Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;